

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 /PMK.03/2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN
BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

RINCIAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU, CONTOH FORMAT
PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN BESARAN TERTENTU UNTUK MEMUNGUT
DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS
PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU, DAN CONTOH
FORMAT PEMBERITAHUAN BERALIH UNTUK MEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG DENGAN TARIF SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

A. RINCIAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
I. PERKEBUNAN			
1.	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah - Tempurung basah/kering
2.	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah
3.	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi kering - Biji Kopi sangrai
4.	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya
5.	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete basah/kering, limbah

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
6.	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada Hitam - Lada Putih
7.	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Biji Pala kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli
8.	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh kering - Tangkai dan daun cengkeh kering
9.	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - Lump - Sheet angin - Lateks pekat
10.	Teh - Daun	- Dipetik, dihamparkan dilayukan/difermentasi, dikeringkan, sortasi	- Pucuk segar teh - Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11.	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan, diomprong, disortasi - Dipetik, dikeringkan, disortasi	- Tembakau Rajang basah/kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12.	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13.	Kapas - Buah	- Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14.	Kapuk - Buah	- Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15.	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	- Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	- Serat Mentah/Diolah tanpa pintal
16.	Kayumanis - Kulit Batang	- Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
17.	Kina - Kulit Batang	- Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18.	Panili - Buah/Biji	- Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering
19.	Nilam - Daun	- Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20.	Jarak Pagar - Buah	- Dipetik, diperas	Biji, ampas
21.	Sereh - Daun	- Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh
22.	Atsiri - Daun, akar, bunga, buah	- Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23.	Kelapa - Buah - Kulit Buah (Sabut) - Tempurung - Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas, dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau Diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24.	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya - Batang, biji, daun	- Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya.

II. TANAMAN PANGAN

1.	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan.	- Merang - Sekam - Bekatul, dedak - Jerami dan Komposnya
2.	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/cacah basah/kering - Klobot lembaran/cacah basah/kering - Batang utuh/cacah basah/kering

3.	Kacang-Kacangan		
	a. Kacang Tanah - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti.	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
	b. Kacang Hijau - Polong		- Kacang polong segar/kering/dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
4.	Umbi-Umbian		
	a. Ubi Kayu		- Gaplek - Umbi rajang/cacah; basah/kering
	b. Ubi Jalar		- Ubi Jalar - Ubi Jalar utuh/rajang/cacah
	c. Talas, Garut, Gembili dan Umbi Lainnya		- Ubi segar - Ubi utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/ beku
III. TANAMAN HIAS DAN OBAT			
1.	Tanaman hias	- Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	- Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media
2.	Tanaman potong - Daun, Bunga	- Dipetik dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (<i>packing</i>)	- Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas
3.	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang, kulit, bunga dan lain- lain	- Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering
IV. HASIL HUTAN			
A. Hasil Hutan Kayu			
1.	Kayu	- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.	- Kayu bulat besar

		- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm.	- Kayu bulat kecil
2.	Kelapa Sawit - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat kelapa sawit
3.	Karet - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat karet
B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
1.	Bambu - Batang	- Bagian dari pohon yang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan.	- Bambu bulat kering
2.	Rotan	- Batang rotan yang total) mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan. - Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (<i>lashed</i> dan <i>sulphunzed</i>).	- Rotan asalan - Rotan bundar WS (<i>Washed and Sulphurized</i>)
3.	Gaharu	- Dicincang, dipilah diambil bagian gaharunya, dikeringkan.	Gubal gaharu dan Kamedangan
4.	Agathis - Kopal	- Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya sampai mengeras.	Kopal
5.	Shorea - Damar mala kucing	- Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya saliva mengeras.	Damar
6.	Kemiri - Biji	- Buah dikupas kulitnya, biji dipecah atau tidak, daging biji dikeringkan.	Biji kemiri kering, daging biji kering
7.	Tengkawang - Biji	- Buah dikupas kulitnya, biji dipecah daging biji dikeringkan	Biji tengkawang

B. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN BESARAN TERTENTU
UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Penggunaan Besaran Tertentu untuk Memungut dan
Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atas Penyerahan
Barang Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor .../PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Posel : (9)

bertindak

☐

atas nama diri sendiri

☐

sebagai wakil/kuasa*) dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

memberitahukan penggunaan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan
Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
mulai Masa Pajak (13) Tahun Pajak (14).

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam
pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa*

..... (15)



PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN BESARAN TERTENTU UNTUK MEMUNGUT
DAN MENYETORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS
PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat pos elektronik aktif Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak pertama dimulainya penggunaan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya penggunaan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa, serta cap perusahaan
- * : Coret yang tidak perlu



C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN BERALIH UNTUK MEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG DENGAN TARIF SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN
TERTEUTU

Nomor : (1) (3)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Beralih untuk Memungut Pajak Pertambahan Nilai yang
Terutang dengan Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang
Hasil Pertanian Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (4)
..... (5)

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor .../PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan
Barang Hasil Pertanian Tertentu, dengan ini saya:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Posel : (9)

bertindak

- ☐ atas nama diri sendiri
☐ sebagai wakil/kuasa*) dari Pengusaha Kena Pajak:
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

memberitahukan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan
menggunakan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu mulai Masa
Pajak (13) Tahun Pajak (14) dan tidak akan menggunakan
kembali besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai
terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan dalam
pemberitahuan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan bersedia
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa*

..... (15)



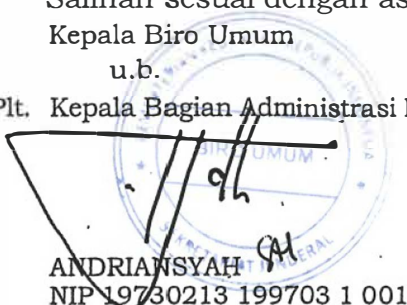
PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN BERALIH UNTUK MEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI YANG TERUTANG DENGAN TARIF SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat
- Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat disampaikan pemberitahuan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat pos elektronik aktif Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan Masa Pajak pertama dalam Tahun Pajak setelah penggunaan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak mulai digunakannya tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa, serta cap perusahaan
- * : Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

